

Keberadaan dan Evolusi Prinsip *Common But Differentiated Responsibilities* dalam Instrumen Hukum Internasional

Amira Bilqis¹, Arie Afriansyah²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

✉ Corresponding Author: arie.afriansyah@ui.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v4i2.379

Diterima: 11 Juni 2020

| Disetujui: 19 Oktober 2020

| Dipublikasikan: 25 Oktober 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perkembangan prinsip CBDR, diikuti dengan elaborasi dua elemen, yaitu *common responsibility* dan *differentiated responsibility* serta memberikan penjelasan mengenai implementasi prinsip CBDR dalam beberapa instrumen hukum internasional. Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji taraf sinkronisasi instrumen internasional melalui studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana penulis mengelaborasi kedudukan CBDR sebagai prinsip hukum lingkungan internasional melalui analisis implementasinya pada instrumen hukum internasional secara umum. Artikel ini berkesimpulan bahwa eksistensi prinsip CBDR dalam instrumen internasional terkait terdapat dalam tiga periode: awalan pembentukan prinsip, kristalisasi konsep dalam instrumen hukum internasional dan lahirnya aturan khusus sebagai bentuk lanjutan dari konsep CBDR khususnya dalam bidang perubahan iklim.

Kata Kunci:

Common but Differentiated Responsibilities; Perubahan Iklim; Prinsip Hukum Lingkungan Internasional.

Abstract

This article aims to provide an overview of the development of the CBDR, followed by an elaboration of two elements, the principle of general responsibility and differentiated responsibility as well as providing an explanation of the implementation of CBDR principles in several international legal instruments. The analysis conducted using the normative juridical method. It will examine international instruments through a literature study. The analysis method used in this research is the qualitative method to convince the reader that CBDR is a principle of international environmental law through an analysis of its implementation on general international legal instruments. This article concludes that the existence of CBDR principles in related international instruments occurs in three periods: the beginning of the formation of principles, the crystalizing of concepts in international legal instruments and the birth of special rules as a continuation of the CBDR concept, especially in the field of climate change.

Keywords:

Climate Change; Common but Differentiated Responsibilities; Principles of Environmental Law

A. PENDAHULUAN

Sejak berkembangnya hukum lingkungan internasional, terdapat pendapat berbeda dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, khususnya disebabkan perubahan iklim dan masalah ini tidak mengenal batas negara. Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang ada sejak tahun 1972, saat aktivitas manusia berkembang pesat di masa revolusi industri dan teknologi yang menghasilkan tingkat konsentrasi gas rumah kaca pun meningkat.¹ Dalam *Stockholm Declaration* 1972, pemikiran akan perlunya perlindungan lingkungan yang membutuhkan tanggung jawab bersama telah muncul.² Namun, terdapat konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan yang muncul dari negara berkembang.³ Alhasil, terdapat pemisahan kelompok antara negara-negara utara yang didominasi oleh negara maju atau industri dan negara-negara selatan yaitu negara berkembang apabila membicarakan isu lingkungan.

Pembentukan *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di tahun 1992 menjadi tonggak awal rezim perubahan iklim dunia dengan ditandatanganinya oleh 195 negara.⁴ Instrumen ini mengenalkan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR) untuk mengakomodasi dua kepentingan yang berbeda. CBDR merupakan suatu prinsip yang tumbuh secara spesifik, yaitu dari ranah hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional sendiri merupakan cabang ilmu hukum yang relatif baru berkembang dengan sifatnya yang secara inheren bersifat global dan mempengaruhi seluruh negara, hukum yang mengatur lingkungan di lingkup internasional memiliki konteks yang cenderung berbeda dengan cabang ilmu hukum lain yang biasanya mendasarkan sumber pada hukum kebiasaan internasional.⁵ Timbul persoalan, bagaimana kedudukan prinsip CBDR dalam hukum internasional, apakah prinsip tersebut merupakan kebiasaan internasional?

¹ S. Kasa, "Industrial Revolutions and Environmental Problems," *Interdisciplinary Communications*, 2009, 73, http://www.cas.uio.no/Publications/Seminar/Confluence_Kasa.pdf.

² Louis B. Sohn, "Stockholm Declaration 1972," *Harvard international Law Journal*, 1973.

³ Edith Brown Weiss, "The Evolution of International Environmental Law," *Japanese Yearbook of International Law* 54 (2011): 3, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0002>.

⁴ Kevin A. Baumert dan Nancy Kete, "Introduction: An Architecture for Climate Protection" dalam J. Baumert, K., Blanchard, O., Llosa, S. and Perkaus, *Building on the Kyoto Protocol: Options for Protecting the Climate*, World Resources Institute, 2002, p. 22.

⁵ United Nations (UN), *Statute of the International Court of Justice*, San Francisco, 20 Oktober 1945, United Nations Treaty Series, 33 UNTS 993, art. 38 (1).

Prinsip CBDR merupakan prinsip yang sangat penting untuk dikaji dalam memerangi permasalahan lingkungan, khususnya dalam rezim perubahan iklim sebagaimana *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report* di tahun 2001 yang memproyeksikan bahwa kenaikan rata-rata suhu global akan mencapai 1.4°C hingga 5.8°C di tahun 2100.⁶ Namun, berdasarkan *IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C* di tahun 2019, kenaikan yang dialami bumi sudah mencapai lebih dari 1°C.⁷ Hal ini menunjukkan akselerasi pemanasan global yang lebih cepat daripada perkiraan dan akan terus konsisten apabila setiap negara tetap melaksanakan *business-as-usual* (BAU). Oleh sebab itu, pemahaman akan prinsip CBDR menjadi elemen yang penting untuk dibahas agar negara anggota dapat menemukan metode dan kebijakan lingkungan yang tepat sebagai

bagian dari aksi iklim untuk memerangi perubahan iklim.

Literatur yang ada berfokus pada elaborasi prinsip CBDR secara definitif dan parsial dalam hukum lingkungan internasional.⁸ Sedangkan artikel ini akan menjelaskan secara komprehensif evolusi pemikiran gagasan dalam lingkup internasional yang bertransformasi menjadi suatu prinsip hukum lingkungan internasional dengan dua elemen berbeda. Sebagai tambahan, artikel ini akan mengidentifikasi prinsip CBDR dalam instrumen hukum internasional, baik dalam cabang ilmu hukum lingkungan maupun ilmu lainnya, yaitu *World Trade Organization (WTO)*, *Montreal Protocol*, *Rio Declaration*, *UNFCCC*, *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Kyoto Protocol*, *Bunker Fuel Emission Control in Shipping*, dan *Paris Agreement*.

⁶ J.T Houghton et al., *Climate Change 1995: The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

⁷ IPCC, "Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change," *In Press*, vol. 2, 2018.

⁸ Marian Buda, "Common but Differentiated Responsibility-International Environmental Law Principle," *Journal of Law and Public Administration* II, No. 4 (2016): 82–85; Douglas Bushey and Sikina Jinnah, "Evolving Responsibility - The Principle of Common but Differentiated Responsibility in the UNFCCC," *Publicist* 6, No. 102 (2010): 1; Edith Brown Weiss, "Common but Differentiated Responsibilities in Perspective," *American Journal of International Law Proceedings*, 2002, 366–368; Gareth Duncan, "Common but Differentiated Responsibilities: The Implications of Principle Seven and the Duty to Cooperate on the Implementation of the Convention on Biological Diversity," *Ocean Yearbook* 16 (2002): 75–112, <http://moenv.gov.jo:2400/En/EnvImpactAssessmentStudies/Documents/biodiversity fourth national report.pdf>.

Tulisan ini akan berfokus pada pokok masalah mengenai kedudukan prinsip CBDR dan perkembangan implementasinya dalam instrumen hukum internasional, untuk mengetahui kedudukan prinsip tersebut dalam hukum internasional, khususnya hukum lingkungan internasional. Dengan analisis menyeluruh, tulisan ini melihat bahwa prinsip CBDR ini memiliki sejarah yang panjang dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti dalam WTO, CBD, dan *Bunker Fuel Emission Control*, namun dapat dilihat bahwa perkembangan prinsip tersebut lebih maju dan eksplisit dalam rezim perubahan iklim. Artikel ini akan membahas tiga poin diawali dengan memberikan gambaran terkait perkembangan prinsip CDBR, diikuti dengan elaborasi dua elemen yang ada dalam prinsip CBDR, yaitu *common responsibility* dan *differentiated responsibility* serta memberikan penjelasan mengenai implementasi prinsip CBDR dalam beberapa instrumen hukum internasional secara umum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggambarkan prinsip secara umum, yang kemudian dianalisis berdasarkan implementasi prinsip dalam hukum internasional. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni pengkajian penelitian didasarkan pada hukum yang berlaku dan relevan dengan hukum positif,

seperti: (1) *World Trade Organization*; (2) *Montreal Protocol*; (3) *Rio Declaration*; (4) *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC); (5) *Convention on Biological Diversity*; (6) *Kyoto Protocol*; (7) *Bunker Fuel Emission Control in Shipping*, dan (8) *Paris Agreement*. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan historis karena lebih menekankan pada perkembangan prinsip hukum tersebut dari sisi waktu perkembangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk mengumpulkan bahan-bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Elemen *Common Responsibility* dan *Differentiated Responsibility*

Prinsip *common but differentiated responsibilities* (CBDR) merupakan prinsip hukum lingkungan internasional. Dalam praktiknya, prinsip ini digunakan sekaligus diakui dalam beberapa instrumen hukum lingkungan internasional sehingga dapat dinyatakan mendapat pengakuan yang luas. Konsep ini berada dalam beberapa instrumen hukum internasional seperti UNFCCC, *Montreal Protocol*, *Rio Declaration*, *Kyoto Protocol*, dan *Paris Agreement*. Definisi CBDR secara umum yang digunakan oleh Farhana dan Joanna dalam "*The International Climate Change Regime: A Guide to Rules, Institutions and Procedures*",

yaitu:

“Prinsip hukum lingkungan internasional yang digunakan untuk merujuk pada permasalahan tertentu, dalam hal ini perubahan iklim, yang dipengaruhi dan mempengaruhi seluruh negara ataupun setidaknya ditingkat yang sama dan hal tersebut menghasilkan suatu tanggung jawab yang perlu dibedakan karena tidak seluruh negara perlu untuk berkontribusi secara sama untuk dapat menyelesaikan isu perubahan iklim”.⁹

Prinsip CBDR pada dasarnya berlaku pada hal yang terkait risiko *global public goods*. Untuk dapat mengurangi risiko yang dapat terjadi, seluruh negara harus bekerjasama dalam semangat “*global partnership*”.¹⁰ Namun, dalam tanggung jawab tersebut terdapat alasan-alasan tertentu sehingga perlakuan khusus pun diterapkan yang berakibat pada tidak semua negara berkontribusi secara sama. Prinsip ini terdiri dari dua elemen dasar yang secara historis mulanya berdiri sendiri, yaitu *Common Responsibility* dan *Differentiated Responsibility*.

Common Responsibility atau tanggung jawab bersama berakar dari prinsip sederhana yaitu kerjasama negara dimana negara melakukan integrasi bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.¹¹ Menurut Phillippe Sands, elemen ini didasarkan atas *common pool resources*— sumber daya yang tidak dimiliki secara khusus oleh suatu negara dan dapat digunakan oleh pihak manapun, sehingga diperlukan kerjasama untuk melestarikan keberlanjutan dari sumber daya tersebut.¹² Tidak hanya merujuk pada suatu negara, tetapi Sands juga berpendapat prinsip ini didasarkan pada “*common concern*” sehingga lebih jauh lagi diartikan “kepemilikannya” untuk generasi yang akan datang pula.¹³

Dalam melihat elemen *commonality* ini, Duncan French memiliki pandangan berbeda dari Sands, menurutnya gagasan tersebut didasarkan pada kewajiban dari seluruh negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang ada dalam yurisdiksi mereka tidak merusak lingkungan diluar wilayahnya dimana kewajiban ini berlaku untuk

⁹ Farhana Yamin dan Joana Depledge, *op.cit.*, p. 69.

¹⁰ Johannesburg Declaration, p. 51.

¹¹ Edith Brown Weiss, “Environmental Equity: The Imperative for the Twenty-first Century”, dalam W. Lang, ed., *Sustainable Development and International Law* (London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), p. 9.

¹² Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p. 286.

¹³ *Ibid.*, hlm. 287.

seluruh negara.¹⁴ Dengan adanya pemikiran ini, negara tidak lagi hanya mengurus isu domestik saja, namun negara telah menerima bahwa telah ada obligasi yang tumbuh untuk melindungi dan melestarikan lingkungan.¹⁵ Keduanya sepakat dalam satu hal, yaitu tanggung jawab bersama tidak harus menghasilkan kewajiban yang sama.¹⁶ Di satu sisi, tanggung jawab bersama berfungsi untuk memberikan dasar untuk dilakukannya suatu tindakan internasional serta menjamin partisipasi seluruh negara dalam hukum lingkungan internasional.¹⁷

Elemen kedua didasarkan pada dorongan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berbeda apabila dikaitkan pada isu lingkungan terdapat perbedaan kontribusi masing-masing negara dalam kemampuannya untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan ancaman lingkungan.¹⁸ Perbedaan kontribusi ini diterima secara luas melalui perjanjian dan

praktik negara yang menjadikannya sebuah standar dengan berbagai faktor, seperti kontribusi historis permasalahan lingkungan atau perkembangan ekonomi negara tersebut. Sebagaimana tertera dalam prinsip ke-6 *Rio Declaration* yang menyatakan bahwa LDC dan negara yang rentan terhadap permasalahan lingkungan harus diberikan sebuah prioritas khusus.¹⁹

Untuk mencapai kesepakatan adanya perbedaan tanggung jawab, Christopher D. Stone membagi tiga bentuk *outcome* dari negosiasi yang mendasarkan diri pada prinsip CBDR, yaitu²⁰ 1) *Rational Bargaining*, pembagian ini biasanya dihasilkan dari negosiasi yang menguntungkan para negosiator yang mengejar keuntungan kepada sebagian pihak saja. Hasil negosiasi ini dianggap paling tidak seimbang karena sebagian pihak tersebut berkontribusi atau menerima lebih dari yang lainnya. Bentuk prinsip ini dianggap “efisien” karena setidaknya terdapat satu pihak

¹⁴ Duncan French, “Developing States and International Environmental Law: The Importance of Differentiated Responsibilities,” *The International and Comparative Law Quarterly* 49, No. 1 (2000): 35–60. Hal ini bisa dikaitkan dengan kebiasaan hukum lingkungan internasional yaitu *No Harm Rule* lihat juga Marte Jervan, “The Prohibition of Transboundary Environmental Harm. An Analysis of the Contribution of the International Court of Justice to the Development of the No-Harm Rule,” *Pluri Courts Research Paper*, 2014, p. 112.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Philippe Sands, *op.cit.*, p. 286.

¹⁸ *Ibid.*, p. 287.

¹⁹ Rio Declaration, Prinsip ke-6.

²⁰ Christopher D. Stone, “Common but Differentiated Responsibilities in International Law,” *The American Journal of International Law* 98, No. 2 (2019): 276–301, p. 284.

yang berada dalam keuntungan atau berkedudukan lebih baik daripada pihak lainnya. Bahkan, pihak lainnya bisa dalam posisi lebih buruk daripada tidak melakukan negosiasi sama sekali; 2) *Equitable*, dalam proses negosiasi ini, prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* dijadikan pembatas bagi para pihak untuk memilih karena mementingkan "keadilan". Berdampak pada pilihan yang sedikit dan menguntungkan kelompok yang telah ditentukan, biasanya secara tidak langsung mengarah pada yang "miskin". Negosiasi ini akan menghasilkan kelompok "miskin" akan mendapat keuntungan lebih besar, namun kelompok lainnya tidak akan lebih buruk; 3) *Inefficient*, pada prinsipnya bentuk ini berkebalikan dengan bentuk pertama, dimana yang diuntungkan dalam kategori ini adalah yang "miskin". Bentuk ini memberikan keuntungan secara keseluruhan dalam kepentingan "meluruskan" ketidakadilan yang terjadi. Pihak yang dirugikan akan ada dalam keadaan yang tidak lebih baik dari saat tidak melakukan negosiasi tersebut.

Pertanyaan yang muncul, apa saja faktor yang mempengaruhi elemen "berbeda" dalam prinsip CBDR. Setiap perjanjian memiliki dasar diferensiasinya yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamakan secara formal tertulis.²¹ Untuk mendapat justifikasi bahwa perlakuan berbeda telah memenuhi kriteria keadilan yang distributif, menurut Schachter perlu adanya ketertarikan secara politik, klaim normatif, dan argumen hukum yang kuat.²² Pembagian menurut Phillipe Cullett, konsep perlakuan khusus memiliki tiga objektif berbeda, yaitu *substantive equality, cooperation, dan implementation of international law*.²³

1) *Substantive Equality*, persamaan ini terdiri dari "*unequal states*", namun terorganisir karena adanya prinsip kesetaraan kedaulatan. Bentuk perlakuan ini tidak mendasarkan gagasannya pada perlakuan yang sama tanpa melihat negara yang lemah dan kuat karena hal ini dapat berdampak pada negara yang lemah akan terus berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan.²⁴ Hal ini didukung oleh pernyataan Schachter yang menyatakan bahwa kesamaan hak maupun kesempatan

²¹ *Ibid.*, p. 277.

²² Henry J. Steiner, "Review of sharing the world's resources by Oscar Schachter," *American Journal of International Law* 71, No. 4 (2016), p. 780.

²³ P. Cullett, "Differential Treatment in International Law: Towards a New Paradigm of Inter-State Relations," *European Journal of International Law* 10, No. 3 (1999): 549–582, <https://doi.org/10.1093/ejil/10.3.549>.

²⁴ *Ibid.*, p. 554.

tidak selalu menghasilkan hasil yang sama, terlebih dalam dunia yang penuh dengan perbedaan sumber daya dan kapabilitas.²⁵ Sebagai contoh bahwa dalam suatu komunitas internasional mengadopsi suatu sistem hukum yang berlaku dimana negara yang lemah dan kuat diperlakukan sama untuk dapat mengambil keuntungan dari ekonomi global yang terbuka, namun justru memposisikan yang lemah terus dalam kerugian. Menurut Hart, sistem hukum pada dasarnya bukan dibentuk untuk diikuti secara seragam pada tiap individual, namun terdapat faktor-faktor berbeda yang mengesampingkan prinsip *formal equality* atau aturan tetap yang berlaku seragam.²⁶

2) *Cooperation*, objektif perlakuan berbeda berkaitan dengan kerjasama antarnegara. Ada perbedaan yang berkaitan dengan minat yang beragam oleh negara dalam beberapa isu dan perbedaan tanggung jawab yang digunakan secara khusus dalam hukum lingkungan internasional.²⁷ Mengingat dalam hubungan internasional tidak adanya otoritas yang lebih tinggi dari negara, maka pernyataan setuju

dari negara menjadi penting dalam memulai suatu kerjasama. Hubungan antarnegara, khususnya antara negara maju dan berkembang bukan untuk saling mengambil keuntungan satu sama lain, melainkan untuk mencapai *global benefits*.²⁸ Terdapat beberapa urusan dimana negara maju ingin berkontribusi dalam merealisasikan perlakuan berbeda seperti integrasi ekonomi dan finansial dalam krisis hutang di Meksiko dan beberapa negara Asia Timur diawal tahun 1980.²⁹ Dalam insiden ini, negara maju membantu untuk mengatasi krisis tersebut dengan dasar solidaritas dan sekaligus adanya keinginan untuk menghalangi krisis tersebut menyebarkan ke negara lain.³⁰ Dapat dilihat bahwa integrasi ini merupakan bentuk kerjasama yang terkait dengan *self-interest* suatu negara yang memiliki agenda lain dalam menerima adanya perlakuan yang berbeda.

3) *Implementation of international law*, perlakuan khusus ini merupakan konsekuensi dari adanya kerjasama antarnegara yang lebih baik dimana perlakuan khusus tersebut didasari oleh *international legal order*.³¹ Hal ini secara

²⁵ Henry J. Steiner, *op.cit.*, p. 799.

²⁶ Philippe Cullet, *op.cit.*, p. 554.

²⁷ Philippe Cullet, *op.cit.*, p. 558.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Economic and Social Council (ECOSOC), "Full Report: The World Economic and Social Survey 2017", *Economic Analysis & Policy Division*, p. 50.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Philippe Cullet, *op.cit.*, p. 562.

tidak langsung menyatakan bahwa hukum tidak dapat direncanakan maupun diimplementasikan dengan mengasumsikan bahwa seluruh negara memiliki kapasitas yang sama, khususnya dalam mengatasi masalah lingkungan.³² Khususnya implementasi dari sebuah perjanjian internasional akan membutuhkan tindakan yang besar dan biaya yang tidak sedikit.

Prinsip CDDR pada umumnya menuntut negara yang “kaya” untuk dapat menjalankan bagian yang lebih besar dari yang lain, walaupun tidak semuanya menguntungkan negara lainnya seperti dalam *Washington Treaty*.³³ Perjanjian ini tidak hanya memberikan perbedaan perlakuan tersebut berdasarkan faktor finansial, melainkan berdasarkan pada faktor yang saintifik dan teknis pula. Bahkan, dalam UNFCCC dan *Kyoto Protocol* yang umumnya memberikan “pengecualian” bagi negara yang tergolong memiliki kapabilitas finansial yang rendah justru beberapa diantaranya relatif kaya seperti Arab Saudi dan Singapura. Keduanya tergolong dalam negara berkembang yang tidak memiliki target emisi sementara negara seperti Yunani

dan Portugal justru memiliki alokasi target penurunan emisi.³⁴

Kritik atas pembedaan atas dasar kebutuhan, tanggung jawab historis, dan pembedaan lainnya adalah konsep ini penuh dengan ambiguitas, walaupun ini merupakan suatu konsep yang menyelesaikan masalah distribusi kesejahteraan antarnegara.³⁵ Seperti dalam pembedaan atas dasar kebutuhan, faktor ini ditujukan untuk memuaskan siapa, apa yang ingin dituju, melalui pengaturan kelembagaan mana dan seterusnya.

Konsep pembedaan tanggung jawab identik dengan istilah *equity* sebagaimana dijelaskan diatas. Kemudian, IPCC mendefinisikan keadilan sebagai “*the quality of being fair or impartial*” atau “*something that is fair or just*”.³⁶ Terdapat dua pembagian dalam mendefinisikan keadilan dalam prinsip ini, yaitu: (1) *Procedural equity*, keadilan ini menyangkut proses negosiasi yang mana seluruh negara anggota harus memiliki kesempatan yang setara selama negosiasi berlangsung. Para pihak ini harus memiliki kesempatan untuk dapat mendengar pendapat secara adil, memberikan masukan

³² *Ibid.*, p. 563.

³³ *Washington Treaty*, UNTS 671, (1923).

³⁴ Christopher D. Stone, *op.cit.*, hlm. 277.

³⁵ Henry J. Steiner, *op.cit.*, p. 780.

³⁶ Kevin A. Baumert and Nancy Kete, *op.cit.*, p. 21. Lihat juga Banuri, T. et al. “Equity and Social Considerations,” dalam J.P. Bruce, L. Hoesung, and E.F. Haites, eds., *Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

secara adil, dan menjalani prosedur yang adil. Khususnya para pihak diberi kesempatan penuh dan setara dalam debat serta dalam menjalankan negosiasi harus membalas dan mematuhi apa yang disepakati dengan itikad yang baik. Selain itu, pengambilan keputusan harus transparan untuk dapat dikatakan sebagai keadilan dalam proses negosiasi; (2) *Consequentialist equity*, berbeda dengan definisi keadilan negosiasi, orientasi dari keadilan ini mengacu pada hasil. Keadilan dalam usaha, biaya serta beban yang berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai secara bersama.³⁷

Dalam menyatakan CBDR merupakan prinsip yang benar dan dapat digunakan sebagai dasar pengaturan dalam hukum lingkungan internasional dapat ditelusuri dari kedudukan CBDR dalam hukum internasional. Walaupun, pada dasarnya status hukum dari prinsip CBDR dalam rezim perubahan iklim merupakan sesuatu yang dapat diperdebatkan.³⁸ Berbeda dengan dasar yang digunakan atas sumber hukum internasional sebagaimana tertera dalam Pasal 38 (1) *Statute of the International Court of Justice* (ICJ) yang terdiri dari 4 (empat) yaitu perjanjian, kebiasaan

internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan sumber tambahan lainnya.³⁹ Terdapat kecenderungan dalam hukum lingkungan internasional didasarkan pada kebiasaan internasional. Dalam perkembangannya, korpus hukum lingkungan internasional selama ini tidak hanya terbatas pada sumber hukum internasional. Mengingat cabang ilmu ini merupakan turunan dari hukum internasional secara umum. Pengaturan menggunakan pendekatan *soft-law*, deklarasi, *codes*, pedoman, atau bahkan prinsip-prinsip yang direkomendasikan hingga kemudian muncul prinsip-prinsip yang digunakan untuk perlindungan lingkungan secara global.⁴⁰ Dalam mengkategorikan prinsip hukum lingkungan internasional terdapat beberapa pendapat, namun secara umum yang digunakan sebagaimana ditulis dalam buku yang berjudul *Principles of International Environmental Law* yang ditulis oleh Phillippe Sands, ia menyatakan bahwa terdapat 7 (tujuh) prinsip yang digunakan dalam hukum lingkungan internasional, salah satunya adalah *the principle of common but differentiated responsibility*.⁴¹

³⁷ Paul G. Harris, "Defining International Distributive Justice: Environmental Considerations," *International Relations* 15, No. 2 (2000), p. 55.

³⁸ Lavanya Rajamani, *op.cit.*, p. 124.

³⁹ *Statute of the International Court of Justice*, art. 38 (1).

⁴⁰ B. Cheng, *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunal* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 376.

⁴¹ Philippe Sands, *op.cit.*, p. 231.

Menurut Eloise Scotford, prinsip hukum lingkungan internasional merupakan instrumen yang sangat penting dilihat dari penggunaannya yang luas dalam konteks hukum maupun non-hukum. Menurutnya, sulit untuk dapat mendefinisikan prinsip hukum lingkungan internasional, bukan karena tidak ada doktrin universal terkait hal tersebut tetapi karena cukup ambigu dan tidak dapat diimplementasikan dengan dasar teori yang singular dalam setiap negara.⁴² Dalam hal ini, prinsip CBDR berkedudukan sebagai kerangka dari implementasi perjanjian internasional yang mengikat secara nyata hanya pada para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut pun hingga saat ini diketahui hanya tertulis secara eksplisit dalam isu perubahan iklim.

Walaupun menurut Lavanya Rajamani, penggunaan istilah prinsip terhadap konsep CBDR tidak sesuai karena seharusnya menandakan tingginya tingkat otoritas hukum yang ada sehingga dalam kedudukannya diperlukan perhitungan apabila relevan sebagai bentuk pertimbangan.⁴³ Namun dalam hal ini, gagasan ini tidak mengikat secara hukum dan hanya

berlaku pada negara anggota UNFCCC saja, bukan aplikasi secara universal. Menurutnya, gagasan CBDR dalam UNFCCC tidak dapat disebut sebagai prinsip karena lebih cenderung kearah diskresi dan memandu dibandingkan sebagai ketentuan resmi yang berlaku.⁴⁴ Walaupun gagasan ini tidak memiliki karakter kewajiban hukum, namun cukup terbentuk sebagai dasar hukum dan filosofis untuk menginterpretasikan adanya kewajiban hukum internasional dalam konteks pembangunan dalam rezim perubahan iklim. Hal ini didukung pandangan Christopher D. Stone yang melihat bahwa praktik CBDR belum dapat menjadi prinsip kebiasaan hukum internasional karena untuk dapat masuk dalam kategori tersebut, maka hal ini harus berlaku secara universal.⁴⁵ Walaupun begitu, D. Freestone menyatakan prinsip ini penting untuk dapat dikembangkan, melalui pernyataannya "*as a general principle that will assuredly now govern the negotiation of any Protocols to the Climate Change Convention, it [the principle of common but differentiated responsibility] is highly significant*".⁴⁶ Meskipun ada perselisihan status hukum dari CBDR,

⁴² Eloise Scotford, *Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law* (London: Bloomsbury Publishing, 2017), p. 1-3.

⁴³ Lavanya Rajamani, *loc.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Christopher D. Stone, *op.cit.*, p. 299.

⁴⁶ D. Freestone, "The Road from Rio: International Environmental Law after the Earth Summit," *Journal of Environmental Law* 6, No. 2 (1994), p. 199.

gagasan ini merupakan prinsip yang memimpin dalam perkembangan rezim perubahan iklim di masa depan.

2. Implementasi Prinsip CBDR dalam Instrumen Hukum Internasional

Sebuah prinsip hukum merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional sebagai dasar berlakunya suatu hukum.⁴⁷ Dalam hal ini prinsip CBDR mengacu pada asas hukum umum yang berlaku dan mendasari sistem hukum positif termasuk hukum lingkungan internasional. Suatu prinsip tersebut dianggap umum apabila dapat diterapkan kepada komunitas internasional sebagai bagian dari hukum internasional serta seluruh kegiatan yang berkenaan terhadap perlindungan lingkungan. Sub-bab ini akan mendukung penjelasan bahwa prinsip CBDR merupakan suatu prinsip hukum yang diakui dan dipergunakan oleh negara-negara sehingga dapat dikategorikan sebagai sumber hukum internasional, karena prinsip CDBR dimasukkan ke dalam beberapa instrumen hukum internasional.

Instrumen hukum internasional yang dimaksud akan menitikberatkan pada *treaties*⁴⁸ atau perjanjian internasional yang memiliki istilah yang bervariasi, seperti *conventions, accords, pacts, protocols, agreement*, atau *acts*.⁴⁹ Perjanjian tersebut merupakan bentuk paling jelas dari persetujuan bagi negara sebagai bagian dari pembentukan suatu aturan.⁵⁰ Karena alasan itu pula, perjanjian internasional dipandang sebagai sumber yang otoritatif mengenai hal yang diatur antarpihak. Perjanjian yang mengikat secara hukum tersebut dapat memuat berbagai macam norma hukum walaupun tidak semuanya dapat dianggap mengikat secara hukum oleh parapihak.⁵¹ Hal ini pula yang mendorong adanya eksistensi prinsip CBDR dalam suatu perjanjian internasional. Selain itu, mereka berpendapat pula bahwa praktik perjanjian internasional awalnya dikembangkan sebagai sarana untuk negara dapat memberikan pengaturan yang lebih spesifik pada hukum kebiasaan (*customary rules*), oleh sebab itu dalam menafsirkan dan menerapkan perjanjian tersebut harus didasarkan oleh hukum kebiasaan pula.⁵²

⁴⁷ *Statute of the International Court of Justice, loc.cit.*

⁴⁸ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Vienna, 23 Mei 1969, United Nation Treaty Series Vol. 1155, p. 331.

⁴⁹ Richard Gardiner, *Treaty Interpretation*, 2nd ed. (New York: Oxford University Press, 2015), hlm.18

⁵⁰ Farhana Yamin dan Joana Depledge, *op.cit.*, p. 14.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, p. 544.

Sebagaimana dibawah ini akan dijelaskan asal prinsip CBDR sebagai suatu hukum kebiasaan yang hadir dalam lingkup internasional dan bagaimana berkembang hingga menjadi prinsip hukum lingkungan internasional yang tertulis dalam suatu perjanjian internasional. Selain itu, yang dibahas tidak hanya mencakup prinsip CBDR setelah diakuinya dalam skala internasional, tetapi juga sebelum dan tidak secara eksplisit tertulis. Hal ini menunjukkan perkembangan prinsip tersebut dalam lingkup hukum internasional. Dalam sub-bab ini, urutan instrumen hukum internasional akan didasarkan pada tahun disebutkannya prinsip CBDR dalam perjanjian tersebut.

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi antar pemerintahan yang ditandatangani oleh 123 negara pada 15 April 1994.⁵³ Satu-satunya badan yang mengurus mengenai perdagangan yang cukup signifikan dengan adanya mekanisme pemberian sanksi serta pengambilan keputusan antarnegara. Dengan asal mula gagasan perlakuan khusus dimulai dari GATT dapat diartikan bahwa prinsip CBDR

tidak terus-menerus hanya berkuat pada hukum lingkungan internasional, tetapi juga pada cabang ilmu hukum lain.⁵⁴ Secara implisit, perjanjian WTO melingkupi banyak ketentuan yang memberikan “*privilege*” kepada negara berkembang.⁵⁵ Pengaturan WTO mengenalkan bentuk perlakuan berbeda dalam mekanisme *Special and Differential Treatment* (SDT) yang diperuntukkan bagi negara berkembang.⁵⁶ Pendekatan ini dilakukan untuk mempromosikan komitmen yang fleksibel bagi negara berkembang sekaligus mendorong negara maju untuk memperluas akses ke negara tersebut.⁵⁷

Dalam menerapkan perlakuan berbeda terdapat enam tipologi yang diterapkan oleh Komite Perdagangan dan Pembangunan dalam WTO, yaitu 1) ketentuan untuk meningkatkan peluang perdagangan dari negara-negara berkembang, 2) ketentuan untuk melindungi kepentingan negara berkembang, 3) fleksibilitas dalam komitmen, tindakan, dan penggunaan instrumen kebijakan, 4) waktu transisi periode, 5) bantuan teknis, dan 6) ketentuan yang berkaitan dengan LDC.⁵⁸

⁵³ WTO, “GATT and the Goods Council,” https://www.wto.org/english/tratop_e/gatt_e/gatt_e.htm, diakses tanggal pada 19 Juni 2019.

⁵⁴ Alexander Keck dan Patrick Low, “Special and differential treatment in the WTO : why, when and how?,” WTO, n.d., http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200403_e.htm, diakses tanggal pada 19 Juni 2019.

⁵⁵ Bernard Hoekman, “More Favorable Treatment of Developing Countries: Ways Forward” dalam Richard Newfarmers, ed., *Trade, Doha, and Development: A Window into the Issues*, Richard Newfarmer (Washington DC: The World Bank, 2006), p. 209.

⁵⁶ Lavanya Rajamani, *Differential Treatment in International Environmental Law* (Oxford: Oxford University Press, 2006), p. 24.

⁵⁷ Edith Brown Weiss, *op.cit.*, p. 367.

⁵⁸ Philippe Cullet, *op.cit.*, p. 549-582.

Apabila dibandingkan dengan rezim perubahan iklim, rezim perdagangan juga mengakui perbedaan dalam kapasitas dan kebutuhan pembangunan serta menghubungkan hal tersebut terhadap kewajiban konstituen negara anggota.⁵⁹

Perkembangan selanjutnya adalah *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* (*Montreal Protocol*) yang diadopsi pada tahun 1987, saat belum mengenal secara eksplisit prinsip CBDR karena istilah prinsip ini baru digunakan pada tahun 1992. Protokol ini memiliki peran besar dalam mengarahkan rezim perubahan iklim yang kemudian menjadi acuan bagi terselenggaranya UNFCCC. Keberhasilan *Montreal Protocol* di tahun 1998 yang dapat menurunkan produksi dan konsumsi *ozone depleting substances* (ODS) sebesar 85% dan salah satu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh seluruh negara di dunia.⁶⁰

Mekanisme yang digunakan dalam WTO, yaitu “*special situation of*

developing countries” mengatur bahwa adanya perlakuan khusus untuk negara berkembang yang terhitung tingkat konsumsi tahunan ODS kurang dari 0.3 kg per kapita.⁶¹ Perlakuan berbeda ini merupakan hasil dari negara berkembang untuk membantu menerapkan *Montreal Protocol* dengan keterbatasannya.

Negosiasi pun berlanjut hingga dibentuknya dana khusus untuk negara berkembang yang menunjukkan adanya *bargaining power* dalam bidang lingkungan.⁶² Beberapa mekanisme lainnya, seperti negara berkembang diberikan waktu 10 tahun lebih lama untuk dapat memenuhi komitmennya tanpa adanya perbedaan yang sangat mencolok.⁶³ Perbedaan lainnya adalah *base years* dalam menentukan komitmen bagi negara industri, tahun telah ditentukan yaitu 1986, sedangkan negara berkembang dihitung dari konsumsi yang dilakukan diantara tahun 1995 – 1997 dan 1998 – 2000.⁶⁴

The Rio Declaration on Environment and Development (*Rio Declaration*) 1992

⁵⁹ Pieter Pauw et al., *Different Perspectives on Differentiated Responsibilities in International Negotiations*, German Development Institute, 2014, http://mitigationpartnership.net/sites/default/files/dp_6.2014._0.pdf.

⁶⁰ Sebastian Oberthür, “Linkages between the Montreal and Kyoto Protocols,” *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 1, No. 3 (2001): 357–377, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FA%3A1011535823228.pdf>.

⁶¹ Montreal Protocol, art. 5.

⁶² Sebastian Oberthür, *op.cit.*, p.358. Lihat juga Susan Sell, “North-South Environmental Bargaining: Ozone, Climate Change, and Biodiversity,” *Global Governance* 2, No. 1 (1996): 97–118.

⁶³ Montreal Protocol, art. 5. Lihat juga Richard J Smith, “The road to a climate change agreement runs through Montreal,” *Policy Brief* 10-21 (Agustus 2010), p. 2.

⁶⁴ Montreal Protocol, 1987, Ps. 5(3)(a). Lihat juga Tuula Honkonen, *The Common but Differentiated Responsibility Principle in Multilateral Environmental Agreements: Regulatory and Policy Aspects* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009), p. 118.

yang diadopsi pada tanggal 13 Juni 1992 merupakan deklarasi penting untuk dapat mengingatkan seluruh elemen manusia bahwa hanya ada satu bumi.⁶⁵ Deklarasi yang berisi 27 prinsip ini merupakan salah satu instrumen hukum yang secara jelas menuliskan prinsip ini dalam skala internasional. Dalam deklarasi ini, prinsip tanggung jawab bersama menjadi diakui secara universal sebagai hasil dari *Earth Summit*. Tertera dalam prinsip ke-7 tertulis:

*"States shall co-operate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have **common but differentiated responsibilities**. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command."*⁶⁶

Prinsip ke-6 juga menuliskan *"The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable,*

shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interests and needs of all countries."

Keduanya seakan menitikberatkan bahwa tanggung jawab bersama itu ada, namun ada perbedaan beban tanggung jawab yang dibedakan antara negara maju dan berkembang dalam beberapa hal secara khusus. Apabila keduanya digabungkan, maka diferensiasi secara khusus, yaitu: 1) Berdasarkan keadaan yang tidak menguntungkan dari efek lingkungan seperti negara yang berada didataran rendah sehingga rentan terhadap kenaikan permukaan laut; 2) Berdasarkan kebutuhan negara tersebut, dan 3) Kemampuan dalam hal teknologi dan finansial.⁶⁷

Regulasi internasional mengenai perubahan iklim bertumpu pada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang berlaku pada 21 Maret 1994 yang saat ini beranggotakan 197 negara. Eksistensi konvensi ini merupakan salah satu konvensi yang diadopsi melalui *"The Earth Summit 1992"* yang berintikan pencegahan atas seluruh campur tangan manusia yang dianggap berkontribusi dalam perubahan iklim. Latar belakang

⁶⁵ Pierre-Marie Dupuy, "The Philosophy of the Rio Declaration", dalam Jorge E. Vinuales, *the Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary* (New York: Oxford University Press, 2015), p. 35.

⁶⁶ Rio Declaration, Prinsip ke-7.

⁶⁷ Christopher D. Stone, *op.cit.*, p. 290.

negosiasi konvensi ini merupakan hasil dari laporan yang dibentuk oleh IPCC yang baru dibentuk tahun 1988. Laporan yang diberikan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 mendorong diselenggarakannya pertemuan di Rio de Janeiro.⁶⁸

Prinsip *common but differentiated responsibilities* secara jelas disebutkan dalam UNFCCC, bahkan dalam konsideran alinea ketiga yang menyebutkan:

*"Acknowledging that the global nature of climate change calls for the widest possible cooperation by all countries and their participation in an effective and appropriate international responses, in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities and their social and economic conditions"*⁶⁹

Selain itu, Pasal 3 UNFCCC, mengatur mengenai prinsip apa saja yang menjadi panduan implementasi dari suatu aturan, salah satunya prinsip CBDR sebagaimana tertulis:

"The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their

common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof."

Tidak hanya menyatakan secara eksplisit, pengaturan Pasal 3.2 menitikberatkan bahwa terdapat pihak-pihak yang rentan terhadap efek dari perubahan iklim. Perlu digarisbawahi bahwa aplikasi prinsip CBDR dalam UNFCCC tidak mengacu pada kontribusi secara historis terhadap perubahan iklim seperti yang diusulkan oleh beberapa negara berkembang. Hal ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih seimbang dengan menekankan tanggung jawab negara serta kemampuan mereka saat ini.⁷⁰

Konvensi ini dengan mudahnya menjadi dasar bagi perjanjian internasional lain hingga saat ini terkait dengan perubahan iklim karena konvensi ini mengatur hal general dan luas. Karena sifat dari konvensi ini yang luas, UNFCCC ditujukan sebagai *framework* bagi negara anggota dalam usahanya untuk mengatasi perubahan iklim.⁷¹ Kedudukannya sebagai dasar bagi regulasi lanjutan mengenai

⁶⁸ Jean Goodwin, "The Authority Of The IPCC First Assessment Report And The Manufacture Of Consensus" (Chicago, 2009), p. 2.

⁶⁹ UNFCCC, Pembukaan Alinea ke-3.

⁷⁰ Farhana Yamin dan Joana Depledge, "The International Climate Change Regime", p. 70.

⁷¹ Elizabeth Ferris, *Making Sense of Climate Change, Natural Disasters, and Displacement: A Work in Progress*, (Dipresentasikan sebagai bagian dari Brookings-Bern Project dalam Calcutta Research Group Winter Course, 2007), p. 3.

perubahan iklim juga memengaruhi pengaturan yang muncul setelahnya.

Produk dari “*Earth Summit*” lainnya, yaitu *Convention on Biological Diversity* (CBD), diadopsi pada 22 Mei 1992 dalam pertemuan di Rio de Janeiro dan baru terbuka untuk ditandatangani pada 5 Juni 1992. Saat ini, 196 negara telah menjadi anggota dengan tujuan pembentukannya dikhususkan pada konservasi keanekaragaman hayati agar eksistensinya berkelanjutan.⁷² Protokol Cartagena dan Nagoya dibawah *Bonn Guidelines*, kemudian diadopsi untuk mengatur isu spesifik masing-masing yaitu *biosafety* dan *access and benefit-sharing* (ABS).⁷³

Keberadaan prinsip *common but differentiated responsibilities* tidak tertulis secara eksplisit dalam teks, namun dalam pembukaannya terdapat alinea yang menyatakan sebagai berikut “*Affirming that the conservation of biological diversity is a common concern of humankind*”⁷⁴ dan “*Reaffirming that States have sovereign rights over their own biological resources*.”⁷⁵ Hal ini menunjukkan CBD telah mengakui

dan memanifestasikan prinsip tersebut dalam regulasi nasional masing-masing negara mengenai pelestarian keanekaragaman hayati.⁷⁶ Ditambah dengan garis besar dari pengaturannya adalah negara berkembang wajib untuk melindungi keanekaragaman hayati, namun disisi lain negara-negara maju yang harus membayarnya.⁷⁷ Selain itu, CBD memiliki sistem ABS yang merupakan sistem berbasis pasar untuk mencoba mengalokasikan nilai ekonomi dari sifat genetik. Di saat yang sama, sistem ini membantu negara berkembang untuk dapat menerima manfaat dari komersialisasi pemanfaatan keanekaragaman hayati.⁷⁸

Selanjutnya adalah *Kyoto Protocol*, merupakan salah satu pengaturan yang berada dibawah UNFCCC yang mengatur penurunan emisi gas rumah kaca yang berlaku saat *Conference of Parties* (COP) ke-3 di Tokyo pada 16 Februari 2005. Salah satu instrumen hukum internasional yang mengimplementasikan prinsip CBDR secara tertulis dengan membedakan kewajiban negara anggota dengan

⁷² *Convention on Biological Diversity, op.cit.*, art. 1.

⁷³ Conference of Parties CBD, “Bonn Guidelines,” n.d., <https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-bonn-en.pdf>, diakses tanggal 15 November 2019.

⁷⁴ *Convention on Biological Diversity, op.cit.*, Pembukaan Alinea ke-3.

⁷⁵ *Ibid.*, Pembukaan Alinea ke-4.

⁷⁶ Thomas Cottier, *et al.*, *op.cit.*, p. 299.

⁷⁷ Pieter Pauw, *et al.*, *op.cit.*, p. 32.

⁷⁸ *Convention on Biological Diversity, “Access and Benefit-Sharing,”* n.d., <https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/print/factsheet-abs-en.pdf>, diakses tanggal 18 Juni 2019.

membagi dua kelompok besar untuk memenuhi tujuan dari protokol ini. Dalam komitmen yang tertulis dalam periode pertama yang diselenggarakan antara 2008 sampai 2012, negara anggota diminta untuk mengurangi total emisi gas rumah kaca sebesar 5% dari tingkat emisi pada tahun 1990.⁷⁹

Dalam protokol ini terdapat dokumen pendukung, yaitu dalam *Annex B* berupa daftar negara beserta target pengurangan emisi yang perlu diikuti yang disebut sebagai Negara *Annex I* sedangkan negara-negara lain yang tidak disebutkan, namun menyetujui protokol ini disebut sebagai negara *non-Annex I* yang tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi target yang ditentukan. Penetapan target penurunan emisi gas rumah kaca dalam protokol ini menggunakan istilah *Quantified Emission Limitation and Reduction Commitment* (QELRC) yang mengacu pada target yang perlu dicapai oleh beberapa negara yang ditetapkan dalam *Annex B Protocol Kyoto*. Walaupun tidak adanya elemen tertentu yang tertulis untuk dapat membagi dua kelompok negara tersebut, tetapi pembagian

negara dilakukan cenderung antara negara berkembang dan negara maju serta mempertimbangkan *historic emissions*.⁸⁰ Perbedaan perlakuan yang diatur oleh *Kyoto Protocol* juga dapat sekilas terlihat bahwa ada suatu pendekatan tertentu yang digunakan dalam mengimplementasikan prinsip tersebut, yaitu pendekatan *Top-Down*. Implementasi prinsip CBDR ini dianggap kompleks, namun dianggap cukup efektif dilihat dari 36 negara yang berpartisipasi dalam *Kyoto Protocol* pada periode pertama hanya 9 negara yang tidak berhasil mengurangi emisi domestik dari yang dimintakan.⁸¹

Dalam bidang lingkungan lain, yaitu industri perkapalan dinobatkan pula sebagai salah satu kontributor emisi gas rumah kaca dengan pertumbuhan tercepat. Berdasarkan temuan *Project Catalyst* di tahun 2009 bahwa 90% pengiriman barang antarnegara sebagai bagian dari perdagangan internasional melalui laut serta udara diprediksi di tahun 2020 akan menghasilkan 2.5 giga ton per-tahun, yang setara emisinya dengan negara di Timur Tengah.⁸² Berkaitan dengan *Kyoto Protocol*, dalam

⁷⁹ *Kyoto Protocol*, art. 3 (1).

⁸⁰ Christian Almer and Ralph Winkler, "Analyzing the Effectiveness of International Environmental Policies: The Case of the Kyoto Protocol," *Journal of Environmental Economics and Management* 82 (2017): 125–51.

⁸¹ Igor Shishlov, Romain Morel, and Valentin Bellassen, "Compliance of the Parties to the Kyoto Protocol in the First Commitment Period," *Climate Policy* 16, No. 6 (2016): 768–782.

⁸² ClimateWorks Foundation, "Project Catalysts: Low Carbon Growth Plans: Advancing Good Practice," 2009.

protokol tersebut disebutkan bahwa diperlukan adanya kebutuhan untuk mengatur emisi dari bahan bakar kapal dan pesawat, namun karena tidak dapat disetujuinya penentuan emisi dari kedua industri tersebut, maka keduanya tidak termasuk dalam *Kyoto Protocol*.⁸³

Industri ini merupakan satu-satunya industri yang tercakup dalam instrumen hukum internasional mengenai perjanjian untuk mengurangi emisi CO² melalui pengaturan teknis dan operasional yang diatur dalam *International Maritime Organization* (IMO).⁸⁴ Pengaturan tersebut berupa amandemen dari *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships* (MARPOL). Implementasi prinsip umum UNFCCC, *Common but Differentiated Responsibilities* terhadap IMO dengan cara menyelaraskan prinsip dan pengaturan untuk menghindari distorsi pasar terkait sektor pelayaran internasional.⁸⁵ Hal ini menghasilkan respon yang berbeda-beda, negara maju serta *International Chamber of Shipping* dalam hal ini mengharapkan bahwa mekanisme yang dibentuk oleh IMO untuk tetap konsisten terhadap prinsip yang ada, “*no favourable treatment*”

dalam IMO, yaitu mengikutsertakan seluruh negara.⁸⁶ Sedangkan negara berkembang menyatakan kekhawatirannya bahwa mekanisme yang tanpa mengikutsertakan prinsip CBDR, kemungkinan akan membebankan ekonominya.⁸⁷

Implementasi dari prinsip CBDR dalam kontrol emisi ini terdapat beberapa mekanisme yang telah dikompilasi oleh Pieter Pauw, *et.al* sebagai berikut:⁸⁸

⁸³ Pieter Pauw, *et al.*, *op.cit.*, p. 45.

⁸⁴ International Chamber of Shipping, “Shipping, World Trade and the Reduction of CO² Emissions: UNFCCC”, dipresentasikan dalam COP ke-20 di Lima, p. 3.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Pieter Pauw, *et al.*, *op.cit.*, p. 46.

⁸⁷ ClimateWorks Foundation, *loc.cit.*

⁸⁸ Pieter Pauw, *et al.*, *op.cit.*, p. 47.

Tabel 1 Kompilasi Mekanisme yang diatur IMO yang menggambarkan

Mekanisme	Dikemukakan oleh	Penjelasan
<i>Slower phasing-in</i>	Kageson (2011)	Mekanisme ini mengatur negara berkembang dalam hal target dan jangka waktu untuk negara maju dan berkembang. Durasi dari aturan kompensasi yang diharapkan adalah permasalahan utama dimana GDP per kapita dan/atau emisi per kapita beberapa negara <i>Non-Annex I</i> telah melewati negara <i>Annex I</i> .
Hanya mencakup perjalanan ke negara maju	Romani dan Stern (2013)	Hal ini dapat dilakukan dengan atau tanpa memberikan kompensasi pada negara berkembang.
Pengecualian dan rute spesifik		Mekanisme ini akan memberikan tunjangan lebih lanjut bagi beberapa negara <i>Least Developed Countries</i> (LDC) dan <i>Small Island Developing States</i> (SIDS). Rute ini perlu tunduk pada sistem tinjauan dan harus dapat menambah atau mengurangi rute melalui sistem petisi.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat tiga mekanisme yang merefleksikan prinsip CBDR dalam usaha IMO untuk mengurangi emisi. Pertama, *Slower Phasing-In*, mekanisme yang dibentuk hampir sama dengan mekanisme yang ada di *Kyoto Protocol*, yaitu dengan pengaturan bahwa negara berkembang memiliki target dan target waktu yang

berbeda dengan negara maju. Dengan perbedaan yang digunakan *Annex I* dan *Non-Annex I* walaupun terdapat permasalahan yang muncul seperti negara yang tergolong *Non-Annex I*, namun memiliki *gross domestic product* (GDP) per kapita yang melebihi dari negara *Annex I*, seperti Tiongkok dan India.⁸⁹ Kedua, pengecualian untuk

⁸⁹ Per Kågeson, "Applying the Principle of Common but Differentiated Responsibility to the Mitigation of Greenhouse Gases from International Shipping," *Working papers in Transport Economics from the Centre for Transport Studies Stockholm*. No. 2011:5, 2011, p. 19.

negara maju, mekanisme pengenaan pajak untuk membiayai *Green Climate Fund* (GCF) yang terbatas pada negara maju. Apabila diketahui negara berkembang terkena dampaknya, maka negara berkembang perlu diberikan kompensasi yang sesuai.⁹⁰ Sedangkan pengecualian untuk rute tertentu, mekanisme ini diatur dalam Aturan ke-13 *Annex VI MARPOL* yang menyatakan adanya daerah *Emission Control Area* (ECA). Daerah ECA ini merupakan daerah tertentu di laut yang dimana standar limit emisi yang dihasilkan diberlakukan, terlepas dari bendera yang digunakan oleh suatu kapal yang melintas. Rute-rute ini ditentukan melalui *petition mechanism* dengan menitikberatkan implementasi prinsip CBDR berupa pemberian tunjangan lebih lanjut kepada negara-negara LDC.⁹¹

Salah satu instrumen lain dibawah UNFCCC, yaitu *Paris Agreement* sebuah perjanjian yang diadopsi pada tanggal 12 Desember 2015 dalam COP ke-21 di Paris. Diawali dengan hasil dari

Durban Platform yang diadopsi di COP ke-17 yang menyatakan perlunya mengeluarkan instrumen hukum baru, yaitu sebuah protokol dengan kekuatan hukum yang mengikat untuk periode setelah 2020,⁹² namun yang disepakati justru bukan protokol.⁹³

Paris Agreement memiliki tujuan khusus untuk memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim. Apabila *Kyoto Protocol* secara khusus berfokus pada mengurangi emisi gas rumah kaca, *Paris Agreement* berfokus pada menjaga kenaikan temperatur global dibawah 2 derajat Celsius diatas tingkat temperatur dan berupaya untuk membatasi meningkatnya suhu menjadi 1.5°C setelah masa revolusi industri dengan harapan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim.⁹⁴ Dilatarbelakangi dengan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca akan berakhir pada tahun 2020, COP tersebut membahas suatu perbaharuan perjanjian untuk membentuk komitmen baru.⁹⁵ Perjanjian ini telah ditandatangani oleh 174 negara

⁹⁰ Mattia Romani dan Nicholas Stern, "Delivering climate finance : principles and practice for funding the Fund Mattia Romani and Nicholas Stern Policy paper December 2011 Centre for Climate Change Economics and Policy Grantham Research Institute on Climate Change and The Environment," December (2011): 1–22, hlm. 19.

⁹¹ Per Kågeson, *Applying... op.cit.*, p. 32.

⁹² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Report of the Conference of the Parties on its seventeenth session, FCCC/CP/2011/9/Add.1*, 15 Maret 2012, Decision 2/CP.17, Par.2.

⁹³ Daniel Bodansky, "The Legal Character of the *Paris Agreement*," *Review of European Community & International Environmental Law* 25, No. 2 (2016), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2735252>, p. 144.

⁹⁴ *Paris Agreement*, Ps. 2 (1) (a).

⁹⁵ Fiona Harvey, "Everything you need to know about the Paris Climate Summit and UN Talks," *The Guardian*, 20 November 2015, <https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/02/everything-you-need-to-know-about-the-paris-climate-summit-and-un-talks>, diakses tanggal 16 Juni 2019.

dan Uni Eropa yang akan berlaku apabila telah ada 55 negara yang mewakili 55% gas rumah kaca diratifikasi, maka *Paris Agreement* akan berlaku.⁹⁶

Salah satu mekanisme yang menunjukkan adanya prinsip tanggung jawab bersama, namun berbeda yaitu *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang berisi komitmen negara anggota untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Mekanisme ini merupakan garis besar *Paris Agreement* dengan ini mengakui kemungkinan kerjasama sukarela antarnegara anggota yang mendorong ambisi lebih tinggi. Faktor pembeda dari *Paris Agreement* berbeda dengan instrumen hukum lain, yaitu mekanisme dalam pengaturan lain telah ditetapkan. Sedangkan mekanisme ini memungkinkan untuk suatu negara menentukan seberapa berbeda komitmen yang diajukan, hal ini dapat didasarkan dengan *self-diagnosis* dari negara tersebut. Fleksibilitas yang dimiliki dibandingkan dengan diferensiasi berdasarkan pembagian

negara, mekanisme ini memberikan kesempatan perlakuan berbeda pada setiap negara anggota.⁹⁷ Selain itu, terdapat pembedaan yang halus lainnya yang mendukung kebebasan anggota dari perjanjian ini.⁹⁸ Tujuan ini harus dicapai dengan cara-cara yang merefleksikan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama, namun berbeda dan *respective capabilities*, yang mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda.⁹⁹

D. SIMPULAN

Prinsip CBDR intinya merupakan prinsip yang membedakan kewajiban dalam memenuhi tanggung jawab bersama yang dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan akar prinsip ini berasal dari dua gagasan yang berbeda, yaitu *common responsibility* dan *differentiated responsibility*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perkembangan prinsip CBDR terdapat dalam tiga periode. Periode pertama merupakan tonggak awal berdirinya

⁹⁶ "Signatories of *Paris Agreement*," UNFCCC, 16 Juni 2019, <https://unfccc.int/news/175-states-sign-paris-agreement>. Lihat juga *Paris Agreement*, Ps. 21.

⁹⁷ Paula Castro, "Common but Differentiated Responsibilities beyond the Nation State: How Is Differential Treatment Addressed in Transnational Climate Governance Initiatives?," *Transnational Environmental Law* 5, No. 2 (2016): 379–400, <https://doi.org/10.1017/S2047102516000224>.

⁹⁸ Pieter Pauw, Kennedy Mbeva, and Harro van Asselt, "Subtle Differentiation of Countries' Responsibilities under the Paris Agreement," *Palgrave Communications* 5, No. 1 (2019): 1–7, <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0298-6>.

⁹⁹ "Pocket Guide to the *Paris Agreement*," European Capacity Building Initiatives (ECBI), diakses 16 Juni 2019, <https://pubs.iied.org/pdfs/G04042.pdf>, hlm. VIII.

prinsip CBDR walaupun belum tertulis secara jelas, namun dalam pertemuan di Montreal telah diidentifikasi adanya sentimen atas perlakuan berbeda untuk dapat mencapai tujuan bersama antara negara utara dan selatan. Diikuti dengan periode kedua yang telah menuangkan konsep CBDR dalam instrumen hukum internasional. Sedangkan dalam periode ketiga telah ada aturan spesifik sebagai bentuk tindak lanjut dari prinsip CBDR, khususnya dalam rezim perubahan iklim. Prinsip ini pula memiliki sejarah yang panjang dalam berbagai bidang sebagaimana implementasi konsep CBDR dalam WTO, CBD, dan *Bunker Fuel Emission Control*, namun dapat dilihat bahwa perkembangan prinsip tersebut lebih maju dan eksplisit dalam rezim perubahan iklim. Eksistensi prinsip tersebut dalam berbagai instrumen menunjukkan kedudukannya sebagai prinsip, namun dengan fokus dalam hukum lingkungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Almer, Christian, and Ralph Winkler. "Analyzing the Effectiveness of International Environmental Policies: The Case of the Kyoto Protocol." *Journal of Environmental Economics and Management* 82 (2017): 125–51.
- Baumert, Kevin A., and Nancy Kete. "Introduction: An Architecture for Climate Protection." In *Building on the Kyoto Protocol: Options for Protecting the Climate*, edited by J. Baumert, K., Blanchard, O., Llosa, S. and Perkaus, 33. Washington DC: World Resources Institute, 2002. http://pdf.wri.org/opc_full.pdf.
- Bodansky, Daniel. "The Legal Character of the Paris Agreement." *Review of European Community & International Environmental Law* 25, No. 2 (2016). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2735252>.
- Bruce, J.P., L. Hoesung, and E.F. Haites, eds. *Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Buda, Marian. "Common but Differentiated Responsibility - International Environmental Law Principle." *Journal of Law and Public Administration* II, No. 4 (2016): 82–85.
- Bushey, Douglas, and Sikina Jinnah. "Evolving Responsibility - The Prin-

-
- ciple of Common but Differentiated Responsibility in the UNFCCC." *Publicist* 6, No. 102 (2010).
- Castro, Paula. "Common but Differentiated Responsibilities beyond the Nation State: How Is Differential Treatment Addressed in Transnational Climate Governance Initiatives?" *Transnational Environmental Law* 5, No. 2 (2016): 379–400. <https://doi.org/10.1017/S2047102516000224>.
- CBD, Conference of Parties. "Bonn Guidelines," n.d. <https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/factsheet-bonn-en.pdf>.
- Cheng, B. *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunal*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- CISDL. "The Principle of Common But Differentiated Responsibilities: Origins and Scope." The Center for International Sustainable Development Law, 2002. http://cisdl.org/public/docs/news/brief_common.pdf.
- Convention on Biological Diversity. "Access and Benefit-Sharing," n.d. <https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/print/factsheet-abs-en.pdf>.
- Cottier, Thomas. "The Principle of Common Concern and Climate Change." *Archiv Des Völkerrechts* 52, No. 3 (2014).
- Cullet, P. "Differential Treatment in International Law: Towards a New Paradigm of Inter-State Relations." *European Journal of International Law* 10, No. 3 (1999): 549–582. <https://doi.org/10.1093/ejil/10.3.549>.
- Duncan, Gareth. "Common but Differentiated Responsibilities: The Implications of Principle Seven and the Duty to Cooperate on the Implementation of the Convention on Biological Diversity." *Ocean Yearbook* 16 (2002): 75–112. http://moenv.gov.jo:2400/En/EnvImpactAssessmentStudies/Documents/biodiversity_fourth_national_report.pdf.
- European Capacity Building Initiatives (ECBI). "Pocket Guide to the Paris Agreement." Accessed June 16, 2019. <https://pubs.iied.org/pdfs/G04042.pdf>.
- Foundation, ClimateWorks. "Project Catalysts: Low Carbon Growth Plans: Advancing Good Practice," 2009.
- Freestone, D. "The Road from Rio: International Environmental Law after the Earth Summit." *Journal of Environmental Law* 6, No. 2 (1994).
- French, Duncan. "Developing States and International Environmental Law:
-

-
- The Importance of Differentiated Responsibilities." *The International and Comparative Law Quarterly* 49, No. 1 (2000): 35–60.
- Gardiner, Richard. *Treaty Interpretation*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2015.
- Goodwin, Jean. "The Authority Of The IPCC First Assessment Report And The Manufacture Of Consensus." Chicago, 2009.
- Harris, Paul G. "Defining International Distributive Justice: Environmental Considerations." *International Relations* 15, No. 2 (2000).
- Harvey, Fiona. "Everything You Need to Know about the Paris Climate Summit and UN Talks." *The Guardian*, November 20, 2015. <https://www.theguardian.com/environment/2015/jun/02/everything-you-need-to-know-about-the-paris-climate-summit-and-un-talks>.
- Honkonen, Tuula. *The Common But Differentiated Responsibility Principle in Multilateral Environmental Agreements: Regulatory and Policy Aspects*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
- Houghton, J.T, Meira Filho L.g., Callander B.A., Harris N., Kattenberg A., and Maskell K. *Climate Change 1995: The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- IPCC. "Global Warming of 1.5°C: An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change,," *In Press*. Vol. 2, 2018.
- Jervan, Marte. "The Prohibition of Transboundary Environmental Harm. An Analysis of the Contribution of the International Court of Justice to the Development of the No-Harm Rule." *Pluri Courts Research Paper*, 2014.
- Kågeson, Per. "Applying the Principle of Common but Differentiated Responsibility to the Mitigation of Greenhouse Gases from International Shipping." *Working Papers in Transport Economics from the Centre for Transport Studies Stockholm*. No. 2011:5, 2011.
- Kasa, S. "Industrial Revolutions and Environmental Problems." *Interdisciplinary Communications*, 2009, 70–74. http://www.cas.uio.no/Publications/Seminar/Confluence_Kasa.pdf.

-
- Keck, Alexander, and Patrick Low. "Special and Differential Treatment in the WTO/: Why, When and How?" WTO, n.d. http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200403_e.htm.
- Lang, W., ed. *Sustainable Development and International Law*. London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
- Mickelson, Karin. "The Stockholm Conference and the Creation of the South North Divide in International Environmental Law Policy." In *International Environmental Law and the Global South*, edited by Shawkat Alam, Sumudu Atapattu, Carmen G Gonzalez, and Jona Razzaque, 109–29. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Newfarmers, Richard, ed. *Trade, Doha, and Development: A Window into the Issues*, Richard Newfarmer. Washington DC: The World Bank, 2006.
- Oberthür, Sebastian. "Linkages between the Montreal and Kyoto Protocols." *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics* 1, No. 3 (2001): 357–377. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FA1011535823228.pdf>.
- Parikh, Jyoti, Kirit Parikh, Subit Gokarn, J.P. Painuly, Bibhas Saha, and Vibhooti Shukla. "Consumption Patterns: The Driving Force of Environmental Stress," 1991.
- Pauw, Pieter, Steffen Bauer, Carmen Richerzhagen, Clara Brandi, and Hanna Schmole. *Different Perspectives on Differentiated Responsibilities in International Negotiations*. German Development Institute, 2014. http://mitigationpartnership.net/sites/default/files/dp_6.2014._0.pdf.
- Pauw, Pieter, Kennedy Mbeva, and Harro van Asselt. "Subtle Differentiation of Countries' Responsibilities under the Paris Agreement." *Palgrave Communications* 5, No. 1 (2019): 1–7. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0298-6>.
- Peel, Jacqueline. "Foreword to the TEL Fifth Anniversary Issue: Re-Evaluating the Principle of Common but Differentiated Responsibilities in Transnational Climate Change Law." *Transnational Environmental Law* 5, No. 2 (2016): 245–54. <https://doi.org/10.1017/S2047102516000327>.
- Rajamani, Lavanya. *Differential Treatment in International Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- _____. "The Changing Fortunes of Differential Treatment in the Evolution of International Environmental Law." *International Affairs* 88, No. 3 (2012): 605–23. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2012.01091.x>.
-

-
- _____. "The Principle of Common but Differentiated Responsibility and the Balance of Commitments under the Climate Regime." *Review of European Community and International Environmental Law* 9, No. 2 (2000): 120–131. <https://doi.org/10.1111/1467-9388.00243>.
- Romani, Mattia, and Nicholas Stern. "Delivering Climate Finance/: Principles and Practice for Funding the Fund Mattia Romani and Nicholas Stern Policy Paper December 2011 Centre-for Climate Change Economics and Policy Grantham Research Institute on Climate Change and The Environment," December (2011): 1–22.
- Sands, Philippe. *Principles of International Environmental Law*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Scotford, Eloise. *Environmental Principles and the Evolution of Environmental Law*. London: Bloomsbury Publishing, 2017.
- Sell, Susan. "North-South Environmental Bargaining: Ozone, Climate Change, and Biodiversity." *Global Governance* 2, No. 1 (1996): 97–118.
- Shishlov, Igor, Romain Morel, and Valentin Bellassen. "Compliance of the Parties to the Kyoto Protocol in the First Commitment Period." *Climate Policy* 16, No. 6 (2016): 768–782.
- Sohn, Louis B. "Stockholm Declaration 1972." *Harvard International Law Journal*, 1973.
- Speth, James Gustave. "The Global Environmental Agenda: Origins and Prospects." In *Global Environmental Governance*, edited by James Gustave Speth and Peter M. Haas. Washington DC: Island Press, 2006.
- Steiner, Henry J. "Review of Sharing the World's Resources by Oscar Schachter." *American Journal of International Law* 71, No. 4 (2016).
- Stevens, William K. "Earth Summit Finds the Years of Optimism Are a Fading Memory." *The New York Times*, 1992.
- Stone, Christopher D. "Common but Differentiated Responsibilities in International Law." *The American Journal of International Law* 98, No. 2 (2019): 276–301.
- UNFCCC. "Signatories of Paris Agreement." Accessed June 16, 2019. <https://unfccc.int/news/175-states-sign-paris-agreement>.
- _____. "What Is the United Nations Framework Convention on Climate Change?," 2019. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-united-nationsframework-convention-on-climate-change>.

Vinuales, Jorge E. *The Rio Declaration on Environment and Development: A Commentary*. New York: Oxford University Press, 2015.

Weiss, Edith Brown. "Common but Differentiated Responsibilities in Perspective." *American Journal of International Law Proceedings*, 2002, 366–368.

_____. "The Evolution of International Environmental Law." *Japanese Yearbook of International Law* 54 (2011): 1–27. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199552153.013.0002>.

WTO. "GATT and the Goods Council," n.d. https://www.wto.org/english/tratop_e/gatt_e/gatt_e.htm.

Yamin, Farhana, and Joanna Depledge. *The International Climate Change Regime: A Guide to Rules, Institutions and Procedures*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.